



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Irwansyah panggilan Ir;
Tempat lahir : Seb Tarok;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/13 Juni 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan PT. Kencana Sawit Indonesia, Bukit Salo,
Nagari Talao Sungai Kunyit, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa Irwansyah panggilan Ir ditangkap pada tanggal 14 September 2023;

Terdakwa Irwansyah panggilan Ir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa II

Nama lengkap : Pendri panggilan Pen;
Tempat lahir : Talao;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/5 Desember 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Talao, Nagari Talao Sungai Kunyit,
Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Pendiri panggilan Pen ditangkap pada tanggal 14 September 2023;

Terdakwa Pendiri panggilan Pen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024

Terdakwa III

Nama lengkap : Lianus Adik panggilan Adik;
Tempat lahir : Lobalato;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/5 April 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan PT.Kencana Sawit Indah, Nagari Talao
Sungai Kunit, Kecamatan Sangir Balai Janggo,
Kabupaten Solok Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa Lianus Adik panggilan Adik ditangkap pada tanggal 14 September 2023;

Terdakwa Lianus Adik panggilan Adik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024.

Terdakwa IV

Nama lengkap : Nasrul panggilan Nas;

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Sungai Kalu;
Umur/Tanggal lahir : 46/1 Juli 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan PT. KSI, Nagari Talao Sungai Kunyit,

Kecamatan Sangir Balai Janggo;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Nasrul panggilan Nas ditangkap pada tanggal 14 September 2023;

Terdakwa Nasrul panggilan Nas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024.

Terdakwa V

Nama lengkap : Andri Wahyudi panggilan Andri;
Tempat lahir : Padang Air Dingin;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/28 Oktober 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Sikayan Talang, Nagari Padang Air Dingin,
Kecamatan Sangir Jujan, Kabupaten Solok

Selatan;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Andri Wahyudi panggilan Andri ditangkap pada tanggal 14 September 2023;

Terdakwa Andri Wahyudi panggilan Andri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024.

Terdakwa VI

Nama lengkap : Ishak Panggilan Si'is;
Tempat lahir : Malus;
Umur/Tanggal lahir : 33/15 Juli 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Maluih, Nagari Lubuk Gadang Timur,
Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Ishak panggilan Si'is ditangkap pada tanggal 14 September 2023;

Terdakwa Ishak panggilan Si'is ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024

Terdakwa VII

Nama lengkap : Sulaiman panggilan Sule;
Tempat lahir : Malus;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/23 Oktober 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Maluih, Nagari Lubuk Gadang Timur,
Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa Sulaiman panggilan Sule ditangkap pada tanggal 14 September 2023;

Terdakwa Sulaiman panggilan Sule ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024

Terdakwa VIII

Nama lengkap : Musramadan panggilan Mus;
Tempat lahir : Timbulun;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/11 Juni 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gondon, Desa Gondon, Kecamatan Kalaran, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa Musramadan panggilan Mus ditangkap pada tanggal 14 September 2023;

Terdakwa Musramadan panggilan Mus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa IX

Nama lengkap : Syafrianto panggilan Fauzan;
Tempat lahir : Malus;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/5 Agustus 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Maluih, Nagari Lubuk Gadang Timur,
Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa Syafrianto panggilan Fauzan ditangkap pada tanggal 14 September 2023;
Terdakwa Syafrianto panggilan Fauzan ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024.

Terdakwa X

Nama lengkap : Domiri panggilan Mandom;
Tempat lahir : Magelang;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/9 April 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pete, Desa Kanigoro, Kecamatan Ngablak,
Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa Domiri panggilan Mandom ditangkap pada tanggal 14 September 2023;

Terdakwa Domiri panggilan Mandom ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024; Terdakwa II didampingi oleh Julita, S.H Advokat dan Legal Consultan yang berkantor di Sri Kandi Law Office, Jl. T.B Simatupang Komplek Depsos, No. 40 Pasar Rebo, Jakarta Timur, 13761, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 14/SK/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 30 November 2023 dengan register 276/SK/Pid/XI/2023/PN Kbr, kemudian Terdakwa lainnya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, sekalipun telah diberitahukan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kbr tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kbr tanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. IRWANSYAH Pgl IR, Terdakwa II. PENDRI Pgl. PEN, Terdakwa III. LIANUS ADIK Pgl. ADIK, Terdakwa IV. ANDRI WAHYUDI Pgl. ANDRI, Terdakwa V. NASRUL Pgl. NAS, Terdakwa VI. ISHAK Pgl. SI IS, Terdakwa VII. SULAIMAN Pgl. SULE, Terdakwa VIII. MUSRAMADAN Pgl. MUS, Terdakwa IX. SYAFRIANTO Pgl FAUZAN, dan Terdakwa X. DOMIRI Pgl. MANDOM telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan " sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Alternative pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap di tahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Traktor Jonder merk landini warna biru dengan nomor KF0110TRT;

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 (seratus) tandan buah sawit seberat 2130 Kg, dengan rincian sebagai berikut : telah disisikan sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh) buah tandan sawit dijadikan berupa uang sebesar Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah)

3 (tiga) Tandan Sawit dijadikan barang bukti;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. KSI (Kencana Sawit Indonesia) yang diwakili oleh Saksi Muzaiin Arfa Satria Pgl Arfa

1 (satu) unit mobil Truck Hino warna hijau dengan nomor polisi BA 9701 YJ

Dikembalikan kepada terdakwa II PENDRI Pgl PEN

2 (dua) buah egrek ;

1 (satu) buah tojok;

1 (satu) buah gancu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa II terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-31/PDG.ARO/Eoh/11/2023 tertanggal 20 November 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I **IRWANSYAH Pgl IR** bersama-sama dengan Terdakwa II **PENDRI Pgl PEN**, Terdakwa III **LIANUS ADIK Pgl ADIK**, Terdakwa IV **NASRUL Pgl NAS**, Terdakwa V **ANDRI WAHYUDI Pgl ANDRI**, Terdakwa VI **ISHAK Pgl SI'IS**, Terdakwa VII **SULAIMAN Pgl SULE**, Terdakwa VIII **MUSRAMADAN Pgl MUS**, Terdakwa XI **SYAFRIANTO Pgl FAUZAN** dan Terdakwa X **DOMIRI Pgl MANDOM** pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau pada tahun 2023 bertempat di Divisi III Field 203 PT. Kencana Sawit Indonesia Nagari Talao Sungai Kunyit Kec.Sangir Balai

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janggo Kab.Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“sebagai yang menyuruh melakukan, yang melakukan atau turut serta melakukan, secara tidak sah yang memanen dan atau memungut hasil perkebunan, dimana perbuatan itu dilakukan secara berlanjut”***, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB setelah selesai bekerja di perkebunan sawit milik PT. Kencana Sawit Indonesia, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX dan Terdakwa X beristirahat di lokasi Divisi III Field 203 PT.Kencana Sawit Indonesia, kemudian Terdakwa VI berkata kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX dan Terdakwa X *“orang sudah banyak mengambil buah kelapa sawit bekas penumbangan PT.Kencana Sawit Indonesia, apakah kita diam saja sedangkan kita bekerja di sini, bagaimana kita coba juga untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT.Kencana Sawit Indonesia”* lalu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX dan Terdakwa X setuju untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT.Kencana Sawit Indonesia tanpa menolak ajakan dari Terdakwa VI, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa VI bersama-sama dengan Terdakwa VII dan Terdakwa VIII mengambil buah kelapa sawit milik PT.Kencana Sawit Indonesia dengan cara menjolok buah kelapa sawit yang masih berada di pohon dengan menggunakan Egrek sehingga buah kelapa sawit milik PT.Kencana Sawit Indonesia jatuh ke tanah, kemudian Terdakwa IX bersama-sama dengan Terdakwa X mengumpulkan buah kelapa sawit milik PT.Kencana Sawit Indonesia yang diambil dari pohon tersebut dan disembunyikan dibawah pohon kelapa sawit lalu ditutup dengan semak-semak, Sedangkan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V langsung melanjutkan pekerjaan memuat buah kelapa sawit di perkebunan PT.Kencana Sawit Indonesia dengan menggunakan Traktor Jonder merek Landini Warna Biru milik PT.Kencana Sawit Indonesia untuk dibawa ke Pabrik PT.Kencana Sawit Indonesia.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa III, Terdakwa IV dan

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa V pergi bekerja ke lokasi perkebunan sawit PT.Kencana Sawit Indonesia, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V bertemu dengan Terdakwa VI, kemudian Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa VI *"apakah sudah ada tambahnya buah sawit yang di ambil?"* lalu Terdakwa VI menjawab *"sudah tetapi masih sedikit besok aja kita angkut"*, Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V pergi ke lokasi Divisi III Field 203 PT.Kencana Sawit Indonesia untuk bertemu dengan Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX dan Terdakwa X. kemudian Terdakwa VI berkata kepada Terdakwa I *"buah sawit yang kita ambil sudah banyak"* sambil menunjukkan tempat buah kelapa sawit milik PT.Kencana Sawit Indonesia yang disembunyikan, lalu Terdakwa I menjawab *"nanti Terdakwa angkut setelah pekerjaan Terdakwa selesai"*. Kemudian setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa I yang akan mengangkut buah kelapa sawit milik PT.Kencana Sawit Indonesia tersebut lalu Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX dan Terdakwa X pulang kerumah masing-masing. sedangkan Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V pergi melanjutkan pekerjaan di perkebunan PT.Kencana Sawit Indonesia hingga selesai. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V pergi ke lokasi buah kelapa sawit milik PT.Kencana Sawit Indonesia yang disembunyikan oleh Terdakwa VI dengan menggunakan Traktor Jonder Merek Landini Warna Biru milik PT.Kencana Sawit Indonesia. Kemudian Pada saat Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V tiba dilokasi tempat dimana buah kelapa sawit yang disembunyikan oleh Terdakwa VI lalu Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V mengangkut 100 (seratus) tandan buah kelapa sawit milik PT.Kencana Sawit Indonesia tersebut dengan menggunakan gancu lalu memasukkannya kedalam Bak Traktor Jonder Merek Landini Warna Biru milik PT.Kencana Sawit Indonesia.

- Bahwa Terdakwa I membawa Traktor Jonder Warna Biru yang sudah berisikan 100 (seratus) tandan buah kelapa sawit milik PT.Kencana Sawit Indonesia ke lokasi yang bisa dilalui Mobil Canter. Selanjutnya Terdakwa I memarkir Traktor Jonder Merek Landini Warna Biru yang berisikan 100 (seratus) tandan buah kelapa sawit milik PT.Kencana Sawit Indonesia dilokasi tersebut, Kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V langsung pergi ke pondok tempat penumpukan

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit PT.Kencana Sawit Indonesia. Setelah itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa IV bersama-sama dengan Terdakwa V untuk melanjutkan pekerjaan memuat buah kelapa sawit PT.Kencana Sawit Indonesia, sedangkan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa III langsung pergi ke tempat Traktor Jonder Warna Biru yang berisikan 100 (seratus) tandan buah kelapa sawit milik PT.Kencana Sawit Indonesia yang Terdakwa I parkir sebelumnya, Pada saat Terdakwa I dan Terdakwa III tiba di lokasi tersebut kemudian Terdakwa I menelepon Terdakwa II, Terdakwa I kemudian bertanya kepada Terdakwa II *"apakah mau mengangkat buah kelapa sawit milik PT.Kencana Sawit Indonesia?"* lalu Terdakwa II menjawab *"jadi, apakah aman?"* lalu Terdakwa I menjawab *"aman lagi lokasi tersebut akan ditumbang dan jika jadi saya tunggu di lokasi Divisi 3 Field 203 PT.Kencana Sawit Indonesia"*.

- Bahwa sekira Pukul 16.00 WIB Terdakwa II datang ke lokasi Divisi 3 Field 203 PT.Kencana Sawit Indonesia dengan menggunakan Mobil Truk Warna Hijau Merek Dyna kemudian Mobil Truk Warna Hijau Merek Dyna tersebut diparkir oleh Terdakwa II di dekat Traktor Jonder Warna Biru yang berisikan 100 (seratus) tandan buah kelapa sawit milik PT.Kencana Sawit Indonesia. Terdakwa II kemudian turun dari Mobil Truk Warna Hijau Merek Dyna, lalu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa III langsung memuat 100 (seratus) tandan buah kelapa sawit milik PT.Kencana Sawit Indonesia dengan menggunakan gancu dari Bak Traktor Jonder Warna Biru milik PT.Kencana Sawit Indonesia ke dalam Mobil Truk Warna Hijau Merek Dyna yang dibawa oleh Terdakwa II, setelah Terdakwa I dan Terdakwa III selesai memuat 100 (seratus) tandan buah kelapa sawit milik PT. Kencana Sawit Indonesia kedalam Mobil Truk Warna Hijau Merek Dyna lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berencana pergi menuju ke luar lokasi Divisi 3 Field 203 PT.Kencana Sawit Indonesia untuk menjual 100 (seratus) tandan buah kelapa sawit milik PT.Kencana Sawit Indonesia namun pada saat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masih berada dalam area perkebunan PT.Kencana Sawit Indonesia, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III diamankan oleh Security PT.Kencana Sawit Indonesia. kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III beserta barang bukti dibawa ke PT.Kencana Sawit Indonesia, lalu selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Sangir Jujan untuk diproses secara hukum.

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa XI dan Terdakwa X mengambil 100 (seratus) tandan buah kelapa sawit milik PT.Kencana Sawit Indonesia sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yaitu pada hari Senin, Selasa dan Rabu dengan cara menjolok buah kelapa sawit milik PT. Kencana Sawit Indonesia yang masih berada dipohon menggunakan Egrek lalu buah kelapa sawit milik PT.Kencana Sawit Indonesia tersebut dikumpulkan oleh Terdakwa IX bersama-sama dengan Terdakwa X dan disembunyikan dibawah pohon sawit lalu ditutup dengan semak-semak.
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX Terdakwa X tidak memiliki izin dari PT.Kencana Sawit Indonesia untuk mengambil barang berupa 100 (seratus) tandan buah kelapa sawit milik PT.Kencana Sawit Indonesia.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX Terdakwa X, PT.Kencana Sawit Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf D Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I **IRWANSYAH Pgl IR** bersama-sama dengan Terdakwa II **PENDRI Pgl PEN**, Terdakwa III **LIANUS ADIK Pgl ADIK**, Terdakwa IV **NASRUL Pgl NAS**, Terdakwa V **ANDRI WAHYUDI Pgl ANDRI**, Terdakwa VI **ISHAK Pgl SI'IS**, Terdakwa VII **SULAIMAN Pgl SULE**, Terdakwa VIII **MUSRAMADAN Pgl MUS**, Terdakwa XI **SYAFRIANTO Pgl FAUZAN** dan Terdakwa X **DOMIRI Pgl MANDOM** pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau pada tahun 2023 bertempat di Divisi III Field 203 PT. Kencana Sawit Indonesia Nagari Talao Sungai Kunyit Kec.Sangir Balai Janggo Kab.Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan**

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dimana perbuatan itu dilakukan secara berlanjut”, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB setelah selesai bekerja di perkebunan sawit milik PT. Kencana Sawit Indonesia, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX dan Terdakwa X beristirahat di lokasi Divisi III Field 203 PT.Kencana Sawit Indonesia, kemudian Terdakwa VI berkata kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX dan Terdakwa X *“orang sudah banyak mengambil buah kelapa sawit bekas penumbangan PT.Kencana Sawit Indonesia, apakah kita diam saja sedangkan kita bekerja di sini, bagaimana kita coba juga untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT.Kencana Sawit Indonesia”* lalu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX dan Terdakwa X setuju untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT.Kencana Sawit Indonesia tanpa menolak ajakan dari Terdakwa VI, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa VI bersama-sama dengan Terdakwa VII dan Terdakwa VIII mengambil buah kelapa sawit milik PT.Kencana Sawit Indonesia dengan cara menjolok buah kelapa sawit yang masih berada di pohon dengan menggunakan Egrek sehingga buah kelapa sawit milik PT.Kencana Sawit Indonesia jatuh ke tanah, kemudian Terdakwa IX bersama-sama dengan Terdakwa X mengumpulkan buah kelapa sawit milik PT.Kencana Sawit Indonesia yang diambil dari pohon tersebut dan disembunyikan dibawah pohon kelapa sawit lalu ditutup dengan semak-semak, Sedangkan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V langsung melanjutkan pekerjaan memuat buah kelapa sawit di perkebunan PT.Kencana Sawit Indonesia dengan menggunakan Traktor Jonder merek Landini Warna Biru milik PT.Kencana Sawit Indonesia untuk dibawa ke Pabrik PT.Kencana Sawit Indonesia.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V pergi bekerja ke lokasi perkebunan sawit PT.Kencana Sawit Indonesia, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V bertemu dengan Terdakwa VI,

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa VI “apakah sudah ada tambahnya buah sawit yang di ambil?” lalu Terdakwa VI menjawab “sudah tetapi masih sedikit besok aja kita angkut”, Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V pergi ke lokasi Divisi III Field 203 PT.Kencana Sawit Indonesia untuk bertemu dengan Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX dan Terdakwa X. kemudian Terdakwa VI berkata kepada Terdakwa I “buah sawit yang kita ambil sudah banyak” sambil menunjukkan tempat buah kelapa sawit milik PT.Kencana Sawit Indonesia yang disembunyikan, lalu Terdakwa I menjawab “nanti Terdakwa angkut setelah pekerjaan Terdakwa selesai”. Kemudian setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa I yang akan mengangkut buah kelapa sawit milik PT.Kencana Sawit Indonesia tersebut lalu Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX dan Terdakwa X pulang kerumah masing-masing. sedangkan Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V pergi melanjutkan pekerjaan di perkebunan PT.Kencana Sawit Indonesia hingga selesai. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V pergi ke lokasi buah kelapa sawit milik PT.Kencana Sawit Indonesia yang disembunyikan oleh Terdakwa VI dengan menggunakan Traktor Jonder Merek Landini Warna Biru milik PT.Kencana Sawit Indonesia. Kemudian Pada saat Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V tiba di lokasi tempat dimana buah kelapa sawit yang disembunyikan oleh Terdakwa VI lalu Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V mengangkut 100 (seratus) tandan buah kelapa sawit milik PT.Kencana Sawit Indonesia tersebut dengan menggunakan gancu lalu memasukkannya kedalam Bak Traktor Jonder Merek Landini Warna Biru milik PT.Kencana Sawit Indonesia.

- Bahwa Terdakwa I membawa Traktor Jonder Warna Biru yang sudah berisikan 100 (seratus) tandan buah kelapa sawit milik PT.Kencana Sawit Indonesia ke lokasi yang bisa dilalui Mobil Canter. Selanjutnya Terdakwa I memarkir Traktor Jonder Merek Landini Warna Biru yang berisikan 100 (seratus) tandan buah kelapa sawit milik PT.Kencana Sawit Indonesia di lokasi tersebut, Kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V langsung pergi ke pondok tempat penumpukan kelapa sawit PT.Kencana Sawit Indonesia. Setelah itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa IV bersama-sama dengan Terdakwa V untuk melanjutkan pekerjaan memuat buah kelapa sawit PT.Kencana Sawit Indonesia,

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa III langsung pergi ke tempat Traktor Jonder Warna Biru yang berisikan 100 (seratus) tandan buah kelapa sawit milik PT.Kencana Sawit Indonesia yang Terdakwa I parkir sebelumnya. Pada saat Terdakwa I dan Terdakwa III tiba dilokasi tersebut kemudian Terdakwa I menelepon Terdakwa II, Terdakwa I kemudian bertanya kepada Terdakwa II *"apakah mau mengangkat buah kelapa sawit milik PT.Kencana Sawit Indonesia?"* lalu Terdakwa II menjawab *"jadi, apakah aman?"* lalu Terdakwa I menjawab *"aman lagi lokasi tersebut akan ditumbang dan jika jadi saya tunggu di lokasi Divisi 3 Field 203 PT.Kencana Sawit Indonesia"*.

- Bahwa sekira Pukul 16.00 WIB Terdakwa II datang ke lokasi Divisi 3 Field 203 PT.Kencana Sawit Indonesia dengan menggunakan Mobil Truk Warna Hijau Merek Dyna kemudian Mobil Truk Warna Hijau Merek Dyna tersebut diparkir oleh Terdakwa II di dekat Traktor Jonder Warna Biru yang berisikan 100 (seratus) tandan buah kelapa sawit milik PT.Kencana Sawit Indonesia. Terdakwa II kemudian turun dari Mobil Truk Warna Hijau Merek Dyna, lalu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa III langsung memuat 100 (seratus) tandan buah kelapa sawit milik PT.Kencana Sawit Indonesia dengan menggunakan gancu dari Bak Traktor Jonder Warna Biru milik PT.Kencana Sawit Indonesia ke dalam Mobil Truk Warna Hijau Merek Dyna yang dibawa oleh Terdakwa II, setelah Terdakwa I dan Terdakwa III selesai memuat 100 (seratus) tandan buah kelapa sawit milik PT. Kencana Sawit Indonesia kedalam Mobil Truk Warna Hijau Merek Dyna lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berencana pergi menuju ke luar lokasi Divisi 3 Field 203 PT.Kencana Sawit Indonesia untuk menjual 100 (seratus) tandan buah kelapa sawit milik PT.Kencana Sawit Indonesia namun pada saat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masih berada dalam area perkebunan PT.Kencana Sawit Indonesia, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III diamankan oleh Security PT.Kencana Sawit Indonesia. kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III beserta barang bukti dibawa ke PT.Kencana Sawit Indonesia, lalu selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Sangir Jujuan untuk diproses secara hukum.

- Bahwa Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa XI dan Terdakwa X mengambil 100 (seratus) tandan buah kelapa sawit milik PT.Kencana Sawit Indonesia sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yaitu pada hari Senin, Selasa dan Rabu dengan cara menjolok buah kelapa sawit milik PT. Kencana Sawit

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang masih berada dipohon menggunakan Egrek lalu buah kelapa sawit milik PT.Kencana Sawit Indonesia tersebut dikumpulkan oleh Terdakwa IX bersama-sama dengan Terdakwa X dan disembunyikan dibawah pohon sawit lalu ditutup dengan semak-semak.

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX Terdakwa X tidak memiliki izin dari PT.Kencana Sawit Indonesia untuk mengambil barang berupa 100 (seratus) tandan buah kelapa sawit milik PT.Kencana Sawit Indonesia.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX Terdakwa X, PT.Kencana Sawit Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa II tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asrison panggilan Son dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan Buah sawit / TBS (tandan Buah Segar) milik PT. KSI, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira Pukul 17.00 Wib, yang bertempat di Divisi 3 Seksi 3 Fild 203 PT.KSI (Kencana sawit Indonesia) Nagari Talao Sungai Kunyit, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan yang diduga telah diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa buah sawit yang hilang sebanyak 100 (seratus) tandan dengan berat sekitar 2.130 Kg (dua ribu sertus tigak puluh kilo gram);
- Bahwa yang mengambil buah sawit
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan, karena Saksi melakukan patroli ke Divisi 3 karena pimpinan mendapat informasi bahwa ada kendaraan yang mencurigakan di lokasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan saksi Jundra Bakti dan Tim pergi ke lokasi tersebut dengan menggunakan mobil Perusahaan, dan sesampai di lokasi Saksi bersama dengan tim langsung melihat 1 (satu) unit mobil canter Dyna warna hijau sedang parkir

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam lokasi perkebunan PT.KSI (kencana sawit Indonesia) dan dilihat di Terdakwa II berada dalam mobil sedangkan Terdakwa III berada di luar mobil sedangkan Terdakwa I sedang mengendarai sepeda motor di lokasi tersebut lalu Saksi bersama dengan tim langsung mencek isi mobil Canter Dyna warna hijau tersebut di lihat isi nya adalah buah sawit lalu di tanyakan kepada Terdakwa II buah sawit siapa lalu Terdakwa II mengakui melakukan pencurian buah sawit milik PT.KSI bersama Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa V, Terdakwa IV, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX dan Terdakwa X, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III bersama dengan barang bukti kami bawa ke kantor PT.KSI (kencana sawit indoensia) kemudian dibawa polsek sangir jujuan untuk diproses secara hukum;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Alat yang digunakan adalah 1 (satu) unit mobil Truk Dyna warna hijau dengan nopol BA 9701 YJ, Egrek (alat untuk memanen buah sawit), dan gancu / Tojok (alat untuk mengangkat buah sawit);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa mengambil sawit tersebut, namun yang Saksi tahu pada waktu itu buah sawit Milik PT.KSI sudah berada dalam bak mobil Canter merek dyna warna hijau lalu Para Terdakwa, Saksi aman kan bersama sama dengan barang bukti masih di dalam lokasi perkebunan PT.KSI (Kencana Sawit Indonesia);

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah sawit PT KSI;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, kerugian PT. KSI sekitar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang pertama ditangkap Irwansyah baru setelah itu Pendri dan Andri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran masing-masing Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Irwansyah adalah operator;

- Bahwa sawit yang diambil tersebut masih produktif;

- Bahwa sekarang sawit tersebut sudah ditumbangkan;

- Bahwa buah sawit belum sempat dijual oleh Para Terdakwa;

- Bahwa buah sawit sudah di Polsek;

- Bahwa kejadian ini baru terjadi sekali;

- Bahwa Saksi melakukan patroli karena curiga ada buah sawit dan mobil bak mobil Canter merek dyna warna hijau yang tidak dikenal mengangkut buah sawit;

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Yundra Bakti panggilan Yundra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan Buah sawit / TBS (tandan Buah Segar) milik PT. KSI, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira Pukul 17.00 Wib, yang bertempat di Divisi 3 Seksi 3 Fild 203 PT.KSI (Kencana sawit Indonesia) Nagari Talao Sungai Kunyit, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan yang diduga telah diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa buah sawit yang hilang sebanyak 100 (seratus) tandan dengan berat sekitar 2.130 Kg (dua ribu sertus tigak puluh kilo gram);
- Bahwa yang mengambil buah sawit
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan, karena Saksi melakukan patroli ke Divisi 3 karena pimpinan mendapat informasi bahwa ada kendaraan yang mencurigakan di lokasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan saksi Jundra Bakti dan Tim pergi ke lokasi tersebut dengan menggunakan mobil Perusahaan, dan sesampai di lokasi Saksi bersama dengan tim langsung melihat 1 (satu) unit mobil canter Dyna warna hijau sedang parkir di dalam lokasi perkebunan PT.KSI (kencana sawit Indonesia) dan dilihat di Terdakwa II berada dalam mobil sedangkan Terdakwa III berada di luar mobil sedangkan Terdakwa I sedang mengedari sepeda motor di lokasi tersebut lalu Saksi bersama dengan tim langsung mencek isi mobil Canter Dyna warna hijau tersebut di lihat isi nya adalah buah sawit lalu di tanyakan kepada Terdakwa II buah sawit siapa lalu Terdakwa II mengakui melakukan pencurian buah sawit milik PT.KSI bersama Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa V, Terdakwa IV, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX dan Terdakwa X, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III bersama dengan barang bukti kami bawah ke kantor PT.KSI (kencana sawit indoensia) kemudian dibawa polsek sangir jujuan untuk diproses secara hukum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Alat yang digunakan adalah 1 (satu) unit mobil Truk Dyna warna hijau dengan nopol BA 9701 YJ, Egrek (alat untuk memanen buah sawit), dan gancu / Tojok (alat untuk mengangkat buah sawit);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa mengambil sawit tersebut, namun yang Saksi tahu pada waktu itu buah sawit Milik PT.KSI sudah berada dalam bak mobil Canter merek dyna warna hijau lalu Para

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Terdakwa, Saksi aman kan bersama sama dengan barang bukti masih di dalam lokasi perkebunan PT.KSI (Kencana Sawit Indonesia);

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah sawit PT KSI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kerugian PT. KSI sekitar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Pendri bukan karyawan PT.KSI (kencana sawit Indonesia);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa kecuali Pendri adalah pegawai PT. KSI yang bertugas untuk memanen sawit tersebut;
- Bahwa Panen masih ada di Divisi 3 Seksi 3 Field 203 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuiberapa lama Para Terdakwa mengambil buah sawit di Divisi 3 Seksi 3 Field 203 2023;
- bahwa Saksi tidak mengetahui kapan buah sawit tersebut diambil oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan sebagian, dan membantah lokasi pengambilan Sawit, dan menurut Para Terdakwa, Para Terdakwa mengambil buah di Divisi 4 bukan di Divisi 3. Divisi 3 tempat para Terdakwa menaikkan buah sawit ke mobil;

3. Saksi Sarjo Anang panggilan Anang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan Buah sawit / TBS (tandan Buah Segar) milik PT. KSI, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira Pukul 17.00 Wib, yang bertempat di Divisi 3 Seksi 3 Fild 203 PT.KSI (Kencana sawit Indonesia) Nagari Talao Sungai Kunyit, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan yang diduga telah diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi di PT.KSI (kencana sawit Indonesia) menjabat sebagai kepala Workshop yang bertugas untuk mengawasi karyawan untuk melakukan perbaikan alat-alat atau kendaraan yang rusak;
- Bahwa buah sawit yang hilang sebanyak 100 (seratus) tandan dengan berat sekitar 2130 Kg (dua ribu sertus tiga puluh kilo gram);
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit tracktor jonder warna biru yang digunakan oleh Terdakwa Irwansyah Pgl Ir untuk melakukan pencurian buah sawit PT.KSI (Kencana Sawit Indonesia) tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit tracktor jonder warna biru bisa ada di tangan Terdakwa I tersebut karena Terdakwa I di tunjuk oleh Pimpinan untuk sebagai operator Tracktor jonder tersebut dari tahun 2013;
- Bahwa aturan dari PT.KSI (kencana sawit Indonesia) apabila tracktor jonder telah selesai bekerja makan jonder dibawa dan di parkirkan oleh operator di perumahan PT.KSI tempat operator tersebut tinggal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak dibenarkan tracktor jonder milik PT.KSI (kencana sawit Indonesia) di gunakan untuk melakukan pencurian buah sawit tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa I tidak ada meminta izin kepada Pimpinan atau yang berwenang memberi izin untuk menggunakan tracktor Jonder melakukan pencurian buah sawit tersebut;
- Bahwa Tracktor jonder di serahkan oleh PT.KSI kepada Terdakwa I tersebut yaitu untuk mengangkut buah sawit dari lokasi ke tempat penumpukan buah sawit;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Muzaiin Arfa Satria panggilan Arfa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan Buah sawit / TBS (tandan Buah Segar) milik PT. KSI, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira Pukul 17.00 Wib, yang bertempat di Divisi 3 Seksi 3 Fild 203 PT.KSI (Kencana sawit Indonesia) Nagari Talao Sungai Kunyit, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan yang diduga telah diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. KSI sebagai Humas;
- Bahwa kronologi kehilangan tandan buah sawit, terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, sekira pukul 18.00 WIB Saksi sedang berada di Nagari Lubuk Malako, Kecamatan Sangir Jujuan, Kabupaten SOLOK selatan lalu diberitahu oleh anggota security PT.KSI (kencana sawit Indonesia) yaitu Saksi Asrison panggilan Son melalui telepon bahwa anggota security bersama dengan tim mengamankan orang yang melakukan pencurian buah sawit / TBS (tandan Buah segar) yang bertempat di Divisi 3 seksi 3 Fild 203 kemudian Saksi melaporkan kepada pimpinan dan pimpinan memerintahkan kepada Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke polsek sangir jujuan lalu Saksi memberitahu kepada Saksi Asrison panggilan Son untuk membawa Para Terdakwa ke polsek sangir jujuan beserta dengan barang bukti lalu Saksi menyusul ke polsek

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangir juwan dan setiba di polsek sangir juwan baru Saksi melihat pelaku pencurian tersebut yaitu Terdakwa I Bersama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V, Terdakwa IV, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX dan Terdakwa X;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang tidak ada ditempat;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti ini, mobil Truk Dyna warna hijau dengan nopol BA 9701 YJ milik Terdakwa Pendri, 1 (satu) unit Traktor Jonder merek Landini warna biru dengan Nomor KF0110TRT milik PT KSI;
- Bahwa buah sawit yang hilang sebanyak 100 (seratus) tandan dengan berat sekitar 2130 Kg (dua ribu seratus tiga puluh kilo gram);
- Bahwa umur nya 20 tahun lebih, ditanam tahun 1998;
- Bahwa pohon sawit yang diambil, akan dilakukan *Replanting*;
- Bahwa berat 1 tandan buah sawit sekitar 25 kg sampai 30 kg;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran masing-masing Terdakwa;
- Bahwa kerugian PT. KSI sekitar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa PT. KSI merupakan Perusahaan Penanaman Modal Asing dari Wilma Singapura;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit PT KSI;
- Bahwa Traktor Jonder digunakan untuk personal perusahaan dari tempat kumpul buah;
- Bahwa operator traktor tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa sebelum kejadian ini sudah ada kasus pencurian;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pengambilan buah sawit berdasarkan laporan security;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa Pendri ada minta damai namun tidak tercapai kesepakatan damai;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan sebagian, namun membantah mengenai keadaan pohon sawit, yaitu Para Terdakwa pada saat penangkapan ada masyarakat lain yang ikut mengambil buah sawit bahkan sampai sekarang masih ada masyarakat yang ambil dan sudah siap ditumbangkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena telah mengambil Buah sawit / TBS (tandan buah segar) tersebut terjadi di mulai pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib sampai dengan hari Rabu Tanggal 13 September 2023 yang bertempat di Divisi III Field 203 PT.KSI (Kencana sawit) Nagari Talao Sungai Kunyit, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut beberapa kali pada tahun 2023 dari Divisi III Field 203 PT.KSI (Kencana sawit);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Para Terdakwa pertama kali mengambil buah sawit tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB setelah bekerja Terdakwa I bersama Terdakwa III, Terdakwa V, Terdakwa IV, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX dan Terdakwa X istirahat di lokasi Divisi III Field 203 PT.KSI (kencana sawit Indonesia) lalu Terdakwa VI mengatakan bahwa orang sudah banyak mengambil buah sawit bekas penumbangan PT.KSI (kencana sawit Indonesia), dan berencana akan ikut mengambil juga;
- Bahwa Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa VI bersama Terdakwa VIII dan Terdakwa VII langsung menurunkan buah sawit yang masih berada di pohonnya dengan menggunakan Egrek (alat untuk memanen buah sawit) dan setelah buah sawit jatuh langsung Terdakwa X bersama Terdakwa IX mengumpulkan buah sawit tersebut kemudian di sembunyikan dibawah pohon sawit kemudian ditutup dengan semak-semak, sedangkan Terdakwa I bersama Terdakwa V, Terdakwa IV dan Terdakwa III melanjutkan pekerjaan memuat buah sawit milik PT.KSI (kencana sawit Indonesia) dengan menggunakan Tractor Jonder untuk dibawa ke pabrik PT.KSI (kencana sawit Indonesia);
- Bahwa buah sawit itu dibawa ke pabrik bukan ke Ram;
- Bahwa buah sawit yang diambil sebanyak 100 tandan;
- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 08.00 wib pergi bekerja ke lokasi perkebunan sawit PT.KSI sebagai operator Tractor Jonder, sekira pukul 11.00 wib Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa VI kemudian bertanya kepada Terdakwa VI apakah sudah ada tambah nya buah sawit yang di ambil

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaren kemudian Terdakwa VI menjawab sudah tetapi masih sedikit besok aja diambil kembali;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira 12.00 WIB Terdakwa I bertemu di lokasi dengan Terdakwa VI lalu Terdakwa VI mengatakan bahwa buah sawit yang diambil sudah banyak kemudian Terdakwa VI menunjukan tempat buah sawit di sembunyikan lalu setelah itu Terdakwa I mengatakan nanti akan mengangkut setelah pekerjaan selesai, kemudian Terdakwa I melanjutkan pekerjaan Terdakwa I dan sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I bersama Terdakwa V, Terdakwa III dan Terdakwa IV langsung pergi ke lokasi tempat Terdakwa VI menyembunyikan buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit Traktor Jonder dan sesampai di lokasi langsung Terdakwa V bersama Terdakwa III dan Terdakwa IV memuat buah sawit tersebut ke bak Traktor Jonder setelah buah sawit di muat ke bak Traktor jonder, Traktor Jonder Terdakwa I bawa ke lokasi yang bisa di lalui oleh mobil Canter, kemudian Traktor jonder Terdakwa I parkirkan buah sawit bersama Traloer /Bak Jonder;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa langsung pergi ke pondok CUT (tempat penumpukan buah sawit) lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa V bersama Terdakwa IV untuk melanjutkan pekerjaannya untuk memuat buah perusahaan kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa III langsung pergi ke Trailer /bak jonder yang di tinggalkan bersama buah sawit dan sesampai di lokasi Terdakwa I langsung menghubungi Terdakwa II dan mengatakan "apakah mau mengangkat buah Ciping (buah sawit milik PT.KSI)" lalu Terdakwa II menjawab " apakah aman " lalu Terdakwa I menjawab "aman kalau iya saya tunggu di lokasi Divisi 3 Field 203 PT.KSI (kencana sawit Indonesia)" lalu sekira pukul 16.00 WIB datang Terdakwa II dengan menggunakan mobil canter Dyna warna hijau kemudian mobil canter di parkirkan di dekat bak trailer jonder yang berisi buah sawit lalu Terdakwa II turun di dalam mobil dan Terdakwa I bersama Terdakwa III langsung memuat buah sawit dari bak trailer jonder ke bak mobil canter dyna yang dibawa oleh Terdakwa II, setelah buah sawit selesai dimuat ke bak mobil canter Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi ke luar lokasi untuk manual buah sawit dan di perjalan masih dalam area perkebunan PT.KSI Saya bersama Terdakwa II dan Terdakwa III langsung di amankan oleh security PT.KSI (kencana sawit indonesia);

- Bahwa Para Terdakwa mengambil karena orang sudah banyak mengambil buah sawit bekas penumbangan PT.KSI (kencana sawit

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia) sehingga Para Terdakwa tergiur untuk mengambilnya, karena sedang butuh;

- Bahwa upah Terdakwa Ibekerja sebagai operator tractor di PT.KSI (kencana sawit Indonesia) yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa II bukan karyawan PT KSI;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Terdakwa II dan Terdakwa II punya mobil;
- Bahwa mobil milik Terdakwa II biasanya mengangkut pasir;
- Bahwa buah sawit belum sempat dijual, dan hasilnya belum sempat dibagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena telah mengambil Buah sawit / TBS (tandan buah segar) tersebut terjadi di mulai pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib sampai dengan hari Rabu Tanggal 13 September 2023 yang bertempat di Divisi III Field 203 PT.KSI (Kencana sawit) Nagari Talao Sungai Kunyit, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 september 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa I melalui telepon dan mengatakan meminta tolong untuk mengangkut buah sawit milik PT. KSI;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengatakan akan menunggu Terdakwa II di CUT (tempat penumpukan buah sawit) di Divisi III Field 203 PT.KSI (kencana sawit Indonesia), kemudian Terdakwa II langsung ke lokasi menggunakan 1 (satu) unit mobil Dyna warna hijau dengan nopol BA 9701 YJ, dan sesampai di lokasi Terdakwa II dengan Terdakwa I lalu langsung menunjukan tempat lokasi buah sawit yang di muat/di angkut dan sampai di simpang naik Terdakwa III lalu Para Terdakwa langsung ke tempat buah sawit tersebut ;
- Bahwa sesampai di lokasi saya melihat buah sawit sudah ada di dalam bak Trailer jonder, kemudian Terdakwa II langsung memarkir mobil di dekat bak trailer jonder lalu Terdakwa III langsung memuat buah sawit dari bak trailer jonder ke bak mobil Dyna, dan tidak lama setelah itu datang Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor;

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sawit selesai dimuat oleh Terdakwa I dan Terdakwa III, kemudian Terdakwa II langsung membawa buah sawit tersebut keluar dan akan di jual ke Ram (tempat penjualan buah sawit) dan di perjalanan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III langsung di amankan oleh security bersama dengan timnya dan dilakukan introgasi oleh petugas kepolisian dan Terdakwa I mengakui mengambil buah sawit tersebut bersama dengan 7 (tujuh) orang lainnya yaitu Terdakwa V, Terdakwa IV, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX dan Terdakwa X, kemudian baru dilakukan pengkapan terhadap 7 (tujuh) orang lainnya yang terlibat tersebut;
 - Bahwa pemilik Buah sawit / TBS (Tandan Buah segar) yaitu milik PT.KSI (Kencana sawit Indonesia);
 - Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil buah sawit untuk akan di jual;
 - Bahwa Terdakwa II mau melakukan perbuatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi;
 - Bahwa buah sawit yang diangkut sebanyak 100 (seratus) Tandan;
 - Bahwa sepengetahuan Terdakwa II, tidak ada di suruh oleh pihak PT.KSI (Kencana sawit Indonesia) untuk mengambil buah sawit / TBS tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pimpinan PT.KSI atau yang berwenang memberi izin untuk mengambil buah sawit tersebut;
 - Bahwa Terdakwa II bukan karyawan PT KSI;
- Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena telah mengambil Buah sawit / TBS (tandan buah segar) tersebut terjadi di mulai pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib sampai dengan hari Rabu Tanggal 13 September 2023 yang bertempat di Divisi III Field 203 PT.KSI (Kencana sawit) Nagari Talao Sungai Kunyit, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan;
 - Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut beberapa kali pada tahun 2023 dari Divisi III Field 203 PT.KSI (Kencana sawit);
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa Para Terdakwa pertama kali mengambil buah sawit tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib;

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB setelah bekerja Terdakwa I bersama Terdakwa III, Terdakwa V, Terdakwa IV, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX dan Terdakwa X istirahat di lokasi Divisi III Field 203 PT.KSI (kencana sawit Indonesia) lalu Terdakwa VI mengatakan bahwa orang sudah banyak mengambil buah sawit bekas penumbangan PT.KSI (kencana sawit Indonesia), dan berencana akan ikut mengambil juga;
- Bahwa Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa VI bersama Terdakwa VIII dan Terdakwa VII langsung menurunkan buah sawit yang masih berada di pohonnya dengan menggunakan Egrek (alat untuk memanen buah sawit) dan setelah buah sawit jatuh langsung Terdakwa X bersama Terdakwa IX mengumpulkan buah sawit tersebut kemudian di sembunyikan dibawah pohon sawit kemudian ditutup dengan semak-semak, sedangkan Terdakwa I bersama Terdakwa V, Terdakwa IV dan Terdakwa III melanjutkan pekerjaan memuat buah sawit milik PT.KSI (kencana sawit Indonesia) dengan menggunakan Traktor Jonder untuk dibawa ke pabrik PT.KSI (kencana sawit Indonesia);
- Bahwa buah sawit itu dibawa ke pabrik bukan ke Ram;
- Bahwa buah sawit yang diambil sebanyak 100 tandan;
- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 08.00 wib pergi bekerja ke lokasi perkebunan sawit PT.KSI sebagai operator Traktor Jonder, sekira pukul 11.00 wib Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa VI kemudian bertanya kepada Terdakwa VI apakah sudah ada tambah nya buah sawit yang di ambil kemarin kemudian Terdakwa VI menjawab sudah tetapi masih sedikit besok aja diambil kembali;
- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira 12.00 WIB Terdakwa I bertemu di lokasi dengan Terdakwa VI lalu Terdakwa VI mengatakan bahwa buah sawit yang diambil sudah banyak kemudian Terdakwa VI menunjukan tempat buah sawit di sembunyikan lalu setelah itu Terdakwa I mengatakan nanti akan mengangkut setelah pekerjaan selesai, kemudian Terdakwa I melanjutkan pekerjaan Terdakwa I dan sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I bersama Terdakwa V, Terdakwa III dan Terdakwa IV langsung pergi ke lokasi tempat Terdakwa VI menyembunyikan buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit Traktor Jonder dan sesampai di lokasi langsung Terdakwa V bersama Terdakwa III dan Terdakwa IV memuat buah sawit tersebut ke bak Traktor Jonder setelah buah sawit di

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muat ke bak Tracktor jonder, Tracktor Jonder Terdakwa I bawa ke lokasi yang bisa di lalui oleh mobil Canter, kemudian Tracktor jonder Terdakwa I parkirkan buah sawit bersama Trailoer /Bak Jonder;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa langsung pergi ke pondok CUT (tempat penumpukan buah sawit) lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa V bersama Terdakwa IV untuk melanjutkan pekerjaannya untuk memuat buah perusahaan kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa III langsung pergi ke Trailer /bak jonder yang di tinggalkan bersama buah sawit dan sesampai di lokasi Terdakwa I langsung menghubungi Terdakwa II dan mengatakan "apakah mau mengangkat buah Ciping (buah sawit milik PT.KSI)" lalu Terdakwa II menjawab " apakah aman " lalu Terdakwa I menjawab "aman kalau iya saya tunggu di lokasi Divisi 3 Field 203 PT.KSI (kencana sawit Indonesia)" lalu sekira pukul 16.00 WIB datang Terdakwa II dengan menggunakan mobil canter Dyna warna hijau kemudian mobil canter di parkirkan di dekat bak trailer jonder yang berisi buah sawit lalu Terdakwa II turun di dalam mobil dan Terdakwa I bersama Terdakwa III langsung memuat buah sawit dari bak trailer jonder ke bak mobil canter dyna yang dibawa oleh Terdakwa II, setelah buah sawit selesai dimuat ke bak mobil canter Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi ke luar lokasi untuk manual buah sawit dan di perjalanan masih dalam area perkebunan PT.KSI Saya bersama Terdakwa II dan Terdakwa III langsung di amankan oleh security PT.KSI (kencana sawit indonesia);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil karena orang sudah banyak mengambil buah sawit bekas penumbangan PT.KSI (kencana sawit Indonesia) sehingga Para Terdakwa tergiur untuk mengambilnya, karena sedang butuh;
- Bahwa upah Terdakwa Ibekerja sebagai operator tractor di PT.KSI (kencana sawit Indonesia) yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa II bukan karyawan PT KSI;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Terdakwa II dan Terdakwa II punya mobil;
- Bahwa mobil milik Terdakwa II biasanya mengangkut pasir;
- Bahwa buah sawit belum sempat dijual, dan hasilnya belum sempat dibagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena telah mengambil Buah sawit / TBS (tandan buah segar) tersebut terjadi di mulai pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib sampai dengan hari Rabu Tanggal 13 September 2023 yang bertempat di Divisi III Field 203 PT.KSI (Kencana sawit) Nagari Talao Sungai Kunyit, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut beberapa kali pada tahun 2023 dari Divisi III Field 203 PT.KSI (Kencana sawit);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Para Terdakwa pertama kali mengambil buah sawit tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB setelah bekerja Terdakwa I bersama Terdakwa III, Terdakwa V, Terdakwa IV, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX dan Terdakwa X istirahat di lokasi Divisi III Field 203 PT.KSI (kencana sawit Indonesia) lalu Terdakwa VI mengatakan bahwa orang sudah banyak mengambil buah sawit bekas penumbangan PT.KSI (kencana sawit Indonesia), dan berencana akan ikut mengambil juga;
- Bahwa Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa VI bersama Terdakwa VIII dan Terdakwa VII langsung menurunkan buah sawit yang masih berada di pohonnya dengan menggunakan Egrek (alat untuk memanen buah sawit) dan setelah buah sawit jatuh langsung Terdakwa X bersama Terdakwa IX mengumpulkan buah sawit tersebut kemudian di sembunyikan dibawah pohon sawit kemudian ditutup dengan semak-semak, sedangkan Terdakwa I bersama Terdakwa V, Terdakwa IV dan Terdakwa III melanjutkan pekerjaan memuat buah sawit milik PT.KSI (kencana sawit Indonesia) dengan menggunakan Traktor Jonder untuk dibawa ke pabrik PT.KSI (kencana sawit Indonesia);
- Bahwa buah sawit itu dibawa ke pabrik bukan ke Ram;
- Bahwa buah sawit yang diambil sebanyak 100 tandan;
- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 08.00 wib pergi bekerja ke lokasi perkebunan sawit PT.KSI sebagai operator Traktor Jonder, sekira pukul 11.00 wib Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa VI kemudian bertanya kepada Terdakwa VI apakah sudah ada tambah nya buah sawit yang di ambil

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaren kemudian Terdakwa VI menjawab sudah tetapi masih sedikit besok aja diambil kembali;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira 12.00 WIB Terdakwa I bertemu di lokasi dengan Terdakwa VI lalu Terdakwa VI mengatakan bahwa buah sawit yang diambil sudah banyak kemudian Terdakwa VI menunjukan tempat buah sawit di sembunyikan lalu setelah itu Terdakwa I mengatakan nanti akan mengangkut setelah pekerjaan selesai, kemudian Terdakwa I melanjutkan pekerjaan Terdakwa I dan sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I bersama Terdakwa V, Terdakwa III dan Terdakwa IV langsung pergi ke lokasi tempat Terdakwa VI menyembunyikan buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit Traktor Jonder dan sesampai di lokasi langsung Terdakwa V bersama Terdakwa III dan Terdakwa IV memuat buah sawit tersebut ke bak Traktor Jonder setelah buah sawit di muat ke bak Traktor jonder, Traktor Jonder Terdakwa I bawa ke lokasi yang bisa di lalui oleh mobil Canter, kemudian Traktor jonder Terdakwa I parkirkan buah sawit bersama Trailor /Bak Jonder;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa langsung pergi ke pondok CUT (tempat penumpukan buah sawit) lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa V bersama Terdakwa IV untuk melanjutkan pekerjaannya untuk memuat buah perusahaan kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa III langsung pergi ke Trailer /bak jonder yang di tinggalkan bersama buah sawit dan sesampai di lokasi Terdakwa I langsung menghubungi Terdakwa II dan mengatakan "apakah mau mengangkat buah Ciping (buah sawit milik PT.KSI)" lalu Terdakwa II menjawab " apakah aman " lalu Terdakwa I menjawab "aman kalau iya saya tunggu di lokasi Divisi 3 Field 203 PT.KSI (kencana sawit Indonesia)" lalu sekira pukul 16.00 WIB datang Terdakwa II dengan menggunakan mobil canter Dyna warna hijau kemudian mobil canter di parkirkan di dekat bak trailer jonder yang berisi buah sawit lalu Terdakwa II turun di dalam mobil dan Terdakwa I bersama Terdakwa III langsung memuat buah sawit dari bak trailer jonder ke bak mobil canter dyna yang dibawa oleh Terdakwa II, setelah buah sawit selesai dimuat ke bak mobil canter Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi ke luar lokasi untuk manual buah sawit dan di perjalan masih dalam area perkebunan PT.KSI Saya bersama Terdakwa II dan Terdakwa III langsung di amankan oleh security PT.KSI (kencana sawit indonesia);

- Bahwa Para Terdakwa mengambil karena orang sudah banyak mengambil buah sawit bekas penumbangan PT.KSI (kencana sawit

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia) sehingga Para Terdakwa tergiur untuk mengambilnya, karena sedang butuh;

- Bahwa upah Terdakwa Ibekerja sebagai operator tractor di PT.KSI (kencana sawit Indonesia) yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa II bukan karyawan PT KSI;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Terdakwa II dan Terdakwa II punya mobil;
- Bahwa mobil milik Terdakwa II biasanya mengangkut pasir;
- Bahwa buah sawit belum sempat dijual, dan hasilnya belum sempat dibagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa V di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena telah mengambil Buah sawit / TBS (tandan buah segar) tersebut terjadi di mulai pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib sampai dengan hari Rabu Tanggal 13 September 2023 yang bertempat di Divisi III Field 203 PT.KSI (Kencana sawit) Nagari Talao Sungai Kunyit, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut beberapa kali pada tahun 2023 dari Divisi III Field 203 PT.KSI (Kencana sawit);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Para Terdakwa pertama kali mengambil buah sawit tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB setelah bekerja Terdakwa I bersama Terdakwa III, Terdakwa V, Terdakwa IV, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX dan Terdakwa X istirahat di lokasi Divisi III Field 203 PT.KSI (kencana sawit Indonesia) lalu Terdakwa VI mengatakan bahwa orang sudah banyak mengambil buah sawit bekas penumbangan PT.KSI (kencana sawit Indonesia), dan berencana akan ikut mengambil juga;
- Bahwa Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa VI bersama Terdakwa VIII dan Terdakwa VII langsung menurunkan buah sawit yang masih berada di pohonnya dengan menggunakan Egrek (alat untuk memanen buah sawit) dan setelah buah sawit jatuh langsung Terdakwa X bersama Terdakwa IX mengumpulkan buah sawit tersebut kemudian di

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembunyiakan dibawah pohon sawit kemudian ditutup dengan semak-semak, sedangkan Terdakwa I bersama Terdakwa V ,Terdakwa IV dan Terdakwa III melanjutkan pekerjaan memuat buah sawit milik PT.KSI (kencana sawit indonesia) dengan menggunakan Traktor Jonder untuk dibawa ke pabrik PT.KSI (kencana sawit Indonesia);

- Bahwa buah sawit itu dibawa ke pabrik bukan ke Ram;
- Bahwa buah sawit yang diambil sebanyak 100 tandan;
- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 08.00 wib pergi bekerja ke lokasi perkebunan sawit PT.KSI sebagai operator Traktor Jonder, sekira pukul 11.00 wib Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa VI kemudian bertanya kepada Terdakwa VI apakah sudah ada tambah nya buah sawit yang di ambil kemaren kemudian Terdakwa VI menjawab sudah tetapi masih sedikit besok aja diambil kembali;
- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira 12.00 WIB Terdakwa I bertemu di lokasi dengan Terdakwa VI lalu Terdakwa VI mengatakan bahwa buah sawit yang diambil sudah banyak kemudian Terdakwa VI menunjukan tempat buah sawit di sembunyiakan lalu setelah itu Terdakwa I mengatakan nanti akan mengangkut setelah pekerjaan selesai, kemudian Terdakwa I melanjutkan pekerjaan Terdakwa I dan sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I bersama Terdakwa V ,Terdakwa III dan Terdakwa IV langsung pergi ke lokasi tempat Terdakwa VI menyembunyiakan buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit Traktor Jonder dan sesampai di lokasi langsung Terdakwa V bersama Terdakwa III dan Terdakwa IV memuat buah sawit tersebut ke bak Traktor Jonder setelah buah sawit di muat ke bak Traktor jonder, Traktor Jonder Terdakwa I bawa ke lokasi yang bisa di lalui oleh mobil Canter, kemudian Traktor jonder Terdakwa I parkirkan buah sawit bersama Trailoer /Bak Jonder;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa langsung pergi ke pondok CUT (tempat penumpukan buah sawit) lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa V bersama Terdakwa IV untuk melanjutkan pekerjaannya untuk memuat buah perusahaan kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa III langsung pergi ke Trailer /bak jonder yang di tinggalkan bersama buah sawit dan sesampai di lokasi Terdakwa I langsung menghubungi Terdakwa II dan mengatakan "apakah mau mengangkat buah Ciping (buah sawit milik PT.KSI)" lalu Terdakwa II menjawab " apakah aman " lalu Terdakwa I menjawab "aman kalau iya saya tunggu di lokasi Divisi 3 Field 203 PT.KSI (kencana sawit

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia)" lalu sekira pukul 16.00 WIB datang Terdakwa II dengan menggunakan mobil canter Dyna warna hijau kemudian mobil canter di parkir di dekat bak trailer jonder yang berisi buah sawit lalu Terdakwa II turun di dalam mobil dan Terdakwa I bersama Terdakwa III langsung memuat buah sawit dari bak trailer jonder ke bak mobil canter dyna yang dibawa oleh Terdakwa II, setelah buah sawit selesai dimuat ke bak mobil canter Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi ke luar lokasi untuk manual buah sawit dan di perjalan masih dalam area perkebunan PT.KSI Saya bersama Terdakwa II dan Terdakwa III langsung di amankan oleh security PT.KSI (kencana sawit indonesia);

- Bahwa Para Terdakwa mengambil karena orang sudah banyak mengambil buah sawit bekas penumbangan PT.KSI (kencana sawit Indonesia) sehingga Para Terdakwa tergiur untuk mengambilnya, karena sedang butuh;
- Bahwa upah Terdakwa bekerja sebagai tukang muat buah sawit di PT.KSI (kencana sawit Indonesia) yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa II bukan karyawan PT KSI;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Terdakwa II dan Terdakwa II punya mobil;
- Bahwa mobil milik Terdakwa II biasanya mengangkut pasir;
- Bahwa buah sawit belum sempat dijual, dan hasilnya belum sempat dibagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa VI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena telah mengambil Buah sawit / TBS (tandan buah segar) tersebut terjadi di mulai pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib sampai dengan hari Rabu Tanggal 13 September 2023 yang bertempat di Divisi III Field 203 PT.KSI (Kencana sawit) Nagari Talao Sungai Kunyit, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut beberapa kali pada tahun 2023 dari Divisi III Field 203 PT.KSI (Kencana sawit);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Para Terdakwa pertama kali mengambil buah sawit tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib;

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB setelah bekerja Terdakwa I bersama Terdakwa III, Terdakwa V, Terdakwa IV, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX dan Terdakwa X istirahat di lokasi Divisi III Field 203 PT.KSI (kencana sawit Indonesia) lalu Terdakwa VI mengatakan bahwa orang sudah banyak mengambil buah sawit bekas penumbangan PT.KSI (kencana sawit Indonesia), dan berencana akan ikut mengambil juga;
- Bahwa Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa VI bersama Terdakwa VIII dan Terdakwa VII langsung menurunkan buah sawit yang masih berada di pohonnya dengan menggunakan Egrek (alat untuk memanen buah sawit) dan setelah buah sawit jatuh langsung Terdakwa X bersama Terdakwa IX mengumpulkan buah sawit tersebut kemudian di sembunyikan dibawah pohon sawit kemudian ditutup dengan semak-semak, sedangkan Terdakwa I bersama Terdakwa V, Terdakwa IV dan Terdakwa III melanjutkan pekerjaan memuat buah sawit milik PT.KSI (kencana sawit Indonesia) dengan menggunakan Traktor Jonder untuk dibawa ke pabrik PT.KSI (kencana sawit Indonesia);
- Bahwa buah sawit itu dibawa ke pabrik bukan ke Ram;
- Bahwa buah sawit yang diambil sebanyak 100 tandan;
- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 08.00 wib pergi bekerja ke lokasi perkebunan sawit PT.KSI sebagai operator Traktor Jonder, sekira pukul 11.00 wib Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa VI kemudian bertanya kepada Terdakwa VI apakah sudah ada tambah nya buah sawit yang di ambil kemarin kemudian Terdakwa VI menjawab sudah tetapi masih sedikit besok aja diambil kembali;
- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira 12.00 WIB Terdakwa I bertemu di lokasi dengan Terdakwa VI lalu Terdakwa VI mengatakan bahwa buah sawit yang diambil sudah banyak kemudian Terdakwa VI menunjukan tempat buah sawit di sembunyikan lalu setelah itu Terdakwa I mengatakan nanti akan mengangkut setelah pekerjaan selesai, kemudian Terdakwa I melanjutkan pekerjaan Terdakwa I dan sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I bersama Terdakwa V, Terdakwa III dan Terdakwa IV langsung pergi ke lokasi tempat Terdakwa VI menyembunyikan buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit Traktor Jonder dan sesampai di lokasi langsung Terdakwa V bersama Terdakwa III dan Terdakwa IV memuat buah sawit tersebut ke bak Traktor Jonder setelah buah sawit di

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muat ke bak Tracktor jonder, Tracktor Jonder Terdakwa I bawa ke lokasi yang bisa di lalui oleh mobil Canter, kemudian Tracktor jonder Terdakwa I parkirkan buah sawit bersama Trailoer /Bak Jonder;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa langsung pergi ke pondok CUT (tempat penumpukan buah sawit) lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa V bersama Terdakwa IV untuk melanjutkan pekerjaannya untuk memuat buah perusahaan kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa III langsung pergi ke Trailer /bak jonder yang di tinggalkan bersama buah sawit dan sesampai di lokasi Terdakwa I langsung menghubungi Terdakwa II dan mengatakan "apakah mau mengangkat buah Ciping (buah sawit milik PT.KSI)" lalu Terdakwa II menjawab " apakah aman " lalu Terdakwa I menjawab "aman kalau iya saya tunggu di lokasi Divisi 3 Field 203 PT.KSI (kencana sawit Indonesia)" lalu sekira pukul 16.00 WIB datang Terdakwa II dengan menggunakan mobil canter Dyna warna hijau kemudian mobil canter di parkirkan di dekat bak trailer jonder yang berisi buah sawit lalu Terdakwa II turun di dalam mobil dan Terdakwa I bersama Terdakwa III langsung memuat buah sawit dari bak trailer jonder ke bak mobil canter dyna yang dibawa oleh Terdakwa II, setelah buah sawit selesai dimuat ke bak mobil canter Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi ke luar lokasi untuk manual buah sawit dan di perjalanan masih dalam area perkebunan PT.KSI Saya bersama Terdakwa II dan Terdakwa III langsung di amankan oleh security PT.KSI (kencana sawit indonesia);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil karena orang sudah banyak mengambil buah sawit bekas penumbangan PT.KSI (kencana sawit Indonesia) sehingga Para Terdakwa tergiur untuk mengambilnya, karena sedang butuh;
- Bahwa upah Terdakwa VI bekerja sebagai pemanen buah sawit di PT.KSI (kencana sawit Indonesia) yaitu sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa II bukan karyawan PT KSI;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Terdakwa II dan Terdakwa II punya mobil;
- Bahwa mobil milik Terdakwa II biasanya mengangkut pasir;
- Bahwa buah sawit belum sempat dijual, dan hasilnya belum sempat dibagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa VII di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena telah mengambil Buah sawit / TBS (tandan buah segar) tersebut terjadi di mulai pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib sampai dengan hari Rabu Tanggal 13 September 2023 yang bertempat di Divisi III Field 203 PT.KSI (Kencana sawit) Nagari Talao Sungai Kunyit, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut beberapa kali pada tahun 2023 dari Divisi III Field 203 PT.KSI (Kencana sawit);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Para Terdakwa pertama kali mengambil buah sawit tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB setelah bekerja Terdakwa I bersama Terdakwa III, Terdakwa V, Terdakwa IV, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX dan Terdakwa X istirahat di lokasi Divisi III Field 203 PT.KSI (kencana sawit Indonesia) lalu Terdakwa VI mengatakan bahwa orang sudah banyak mengambil buah sawit bekas penumbangan PT.KSI (kencana sawit Indonesia), dan berencana akan ikut mengambil juga;
- Bahwa Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa VI bersama Terdakwa VIII dan Terdakwa VII langsung menurunkan buah sawit yang masih berada di pohonnya dengan menggunakan Egrek (alat untuk memanen buah sawit) dan setelah buah sawit jatuh langsung Terdakwa X bersama Terdakwa IX mengumpulkan buah sawit tersebut kemudian di sembunyikan dibawah pohon sawit kemudian ditutup dengan semak-semak, sedangkan Terdakwa I bersama Terdakwa V, Terdakwa IV dan Terdakwa III melanjutkan pekerjaan memuat buah sawit milik PT.KSI (kencana sawit Indonesia) dengan menggunakan Tractor Jonder untuk dibawa ke pabrik PT.KSI (kencana sawit Indonesia);
- Bahwa buah sawit itu dibawa ke pabrik bukan ke Ram;
- Bahwa buah sawit yang diambil sebanyak 100 tandan;
- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 08.00 wib pergi bekerja ke lokasi perkebunan sawit PT.KSI sebagai operator Tractor Jonder, sekira pukul 11.00 wib Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa VI kemudian bertanya kepada Terdakwa VI apakah sudah ada tambah nya buah sawit yang di ambil

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaren kemudian Terdakwa VI menjawab sudah tetapi masih sedikit besok aja diambil kembali;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira 12.00 WIB Terdakwa I bertemu di lokasi dengan Terdakwa VI lalu Terdakwa VI mengatakan bahwa buah sawit yang diambil sudah banyak kemudian Terdakwa VI menunjukan tempat buah sawit di sembunyikan lalu setelah itu Terdakwa I mengatakan nanti akan mengangkut setelah pekerjaan selesai, kemudian Terdakwa I melanjutkan pekerjaan Terdakwa I dan sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I bersama Terdakwa V, Terdakwa III dan Terdakwa IV langsung pergi ke lokasi tempat Terdakwa VI menyembunyikan buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit Traktor Jonder dan sesampai di lokasi langsung Terdakwa V bersama Terdakwa III dan Terdakwa IV memuat buah sawit tersebut ke bak Traktor Jonder setelah buah sawit di muat ke bak Traktor jonder, Traktor Jonder Terdakwa I bawa ke lokasi yang bisa di lalui oleh mobil Canter, kemudian Traktor jonder Terdakwa I parkirkan buah sawit bersama Traloer /Bak Jonder;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa langsung pergi ke pondok CUT (tempat penumpukan buah sawit) lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa V bersama Terdakwa IV untuk melanjutkan pekerjaannya untuk memuat buah perusahaan kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa III langsung pergi ke Trailer /bak jonder yang di tinggalkan bersama buah sawit dan sesampai di lokasi Terdakwa I langsung menghubungi Terdakwa II dan mengatakan "apakah mau mengangkat buah Ciping (buah sawit milik PT.KSI)" lalu Terdakwa II menjawab " apakah aman " lalu Terdakwa I menjawab "aman kalau iya saya tunggu di lokasi Divisi 3 Field 203 PT.KSI (kencana sawit Indonesia)" lalu sekira pukul 16.00 WIB datang Terdakwa II dengan menggunakan mobil canter Dyna warna hijau kemudian mobil canter di parkirkan di dekat bak trailer jonder yang berisi buah sawit lalu Terdakwa II turun di dalam mobil dan Terdakwa I bersama Terdakwa III langsung memuat buah sawit dari bak trailer jonder ke bak mobil canter dyna yang dibawa oleh Terdakwa II, setelah buah sawit selesai dimuat ke bak mobil canter Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi ke luar lokasi untuk manual buah sawit dan di perjalan masih dalam area perkebunan PT.KSI Saya bersama Terdakwa II dan Terdakwa III langsung di amankan oleh security PT.KSI (kencana sawit indonesia);

- Bahwa Para Terdakwa mengambil karena orang sudah banyak mengambil buah sawit bekas penumbangan PT.KSI (kencana sawit

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia) sehingga Para Terdakwa tergiur untuk mengambilnya, karena sedang butuh;

- Bahwa upah Terdakwa bekerja sebagai tukang muat buah sawit di PT.KSI (kencana sawit Indonesia) yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa II bukan karyawan PT KSI;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Terdakwa II dan Terdakwa II punya mobil;
- Bahwa mobil milik Terdakwa II biasanya mengangkut pasir;
- Bahwa buah sawit belum sempat dijual, dan hasilnya belum sempat dibagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa VIII di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena telah mengambil Buah sawit / TBS (tandan buah segar) tersebut terjadi di mulai pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib sampai dengan hari Rabu Tanggal 13 September 2023 yang bertempat di Divisi III Field 203 PT.KSI (Kencana sawit) Nagari Talao Sungai Kunyit, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut beberapa kali pada tahun 2023 dari Divisi III Field 203 PT.KSI (Kencana sawit);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Para Terdakwa pertama kali mengambil buah sawit tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB setelah bekerja Terdakwa I bersama Terdakwa III, Terdakwa V, Terdakwa IV, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX dan Terdakwa X istirahat di lokasi Divisi III Field 203 PT.KSI (kencana sawit Indonesia) lalu Terdakwa VI mengatakan bahwa orang sudah banyak mengambil buah sawit bekas penumbangan PT.KSI (kencana sawit Indonesia), dan berencana akan ikut mengambil juga;
- Bahwa Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa VI bersama Terdakwa VIII dan Terdakwa VII langsung menurunkan buah sawit yang masih berada di pohonnya dengan menggunakan Egrek (alat untuk memanen buah sawit) dan setelah buah sawit jatuh langsung Terdakwa X bersama Terdakwa IX mengumpulkan buah sawit tersebut kemudian di

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembunyiakan dibawah pohon sawit kemudian ditutup dengan semak-semak, sedangkan Terdakwa I bersama Terdakwa V ,Terdakwa IV dan Terdakwa III melanjutkan pekerjaan memuat buah sawit milik PT.KSI (kencana sawit indonesia) dengan menggunakan Tractor Jonder untuk dibawa ke pabrik PT.KSI (kencana sawit Indonesia);

- Bahwa buah sawit itu dibawa ke pabrik bukan ke Ram;
- Bahwa buah sawit yang diambil sebanyak 100 tandan;
- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 08.00 wib pergi bekerja ke lokasi perkebunan sawit PT.KSI sebagai operator Tractor Jonder, sekira pukul 11.00 wib Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa VI kemudian bertanya kepada Terdakwa VI apakah sudah ada tambah nya buah sawit yang di ambil kemaren kemudian Terdakwa VI menjawab sudah tetapi masih sedikit besok aja diambil kembali;
- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira 12.00 WIB Terdakwa I bertemu di lokasi dengan Terdakwa VI lalu Terdakwa VI mengatakan bahwa buah sawit yang diambil sudah banyak kemudian Terdakwa VI menunjukan tempat buah sawit di sembunyiakan lalu setelah itu Terdakwa I mengatakan nanti akan mengangkut setelah pekerjaan selesai, kemudian Terdakwa I melanjutkan pekerjaan Terdakwa I dan sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I bersama Terdakwa V ,Terdakwa III dan Terdakwa IV langsung pergi ke lokasi tempat Terdakwa VI menyembunyiakan buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit Tractor Jonder dan sesampai di lokasi langsung Terdakwa V bersama Terdakwa III dan Terdakwa IV memuat buah sawit tersebut ke bak Tractor Jonder setelah buah sawit di muat ke bak Tractor jonder, Tractor Jonder Terdakwa I bawa ke lokasi yang bisa di lalui oleh mobil Canter, kemudian Tractor jonder Terdakwa I parkirkan buah sawit bersama Trailoer /Bak Jonder;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa langsung pergi ke pondok CUT (tempat penumpukan buah sawit) lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa V bersama Terdakwa IV untuk melanjutkan pekerjaannya untuk memuat buah perusahaan kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa III langsung pergi ke Trailer /bak jonder yang di tinggalkan bersama buah sawit dan sesampai di lokasi Terdakwa I langsung menghubungi Terdakwa II dan mengatakan “apakah mau mengangkat buah Ciping (buah sawit milik PT.KSI)” lalu Terdakwa II menjawab “ apakah aman “ lalu Terdakwa I menjawab “aman kalau iya saya tunggu di lokasi Divisi 3 Field 203 PT.KSI (kencana sawit

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia)" lalu sekira pukul 16.00 WIB datang Terdakwa II dengan menggunakan mobil canter Dyna warna hijau kemudian mobil canter di parkir di dekat bak trailer jonder yang berisi buah sawit lalu Terdakwa II turun di dalam mobil dan Terdakwa I bersama Terdakwa III langsung memuat buah sawit dari bak trailer jonder ke bak mobil canter dyna yang dibawa oleh Terdakwa II, setelah buah sawit selesai dimuat ke bak mobil canter Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi ke luar lokasi untuk manual buah sawit dan di perjalan masih dalam area perkebunan PT.KSI Saya bersama Terdakwa II dan Terdakwa III langsung di amankan oleh security PT.KSI (kencana sawit indonesia);

- Bahwa Para Terdakwa mengambil karena orang sudah banyak mengambil buah sawit bekas penumbangan PT.KSI (kencana sawit Indonesia) sehingga Para Terdakwa tergiur untuk mengambilnya, karena sedang butuh;
- Bahwa upah Terdakwa bekerja sebagai tukang muat buah sawit di PT.KSI (kencana sawit Indonesia) yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa II bukan karyawan PT KSI;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Terdakwa II dan Terdakwa II punya mobil;
- Bahwa mobil milik Terdakwa II biasanya mengangkut pasir;
- Bahwa buah sawit belum sempat dijual, dan hasilnya belum sempat dibagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa IX di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena telah mengambil Buah sawit / TBS (tandan buah segar) tersebut terjadi di mulai pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib sampai dengan hari Rabu Tanggal 13 September 2023 yang bertempat di Divisi III Field 203 PT.KSI (Kencana sawit) Nagari Talao Sungai Kunyit, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut beberapa kali pada tahun 2023 dari Divisi III Field 203 PT.KSI (Kencana sawit);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Para Terdakwa pertama kali mengambil buah sawit tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib;

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB setelah bekerja Terdakwa I bersama Terdakwa III, Terdakwa V, Terdakwa IV, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX dan Terdakwa X istirahat di lokasi Divisi III Field 203 PT.KSI (kencana sawit Indonesia) lalu Terdakwa VI mengatakan bahwa orang sudah banyak mengambil buah sawit bekas penumbangan PT.KSI (kencana sawit Indonesia), dan berencana akan ikut mengambil juga;
- Bahwa Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa VI bersama Terdakwa VIII dan Terdakwa VII langsung menurunkan buah sawit yang masih berada di pohonnya dengan menggunakan Egrek (alat untuk memanen buah sawit) dan setelah buah sawit jatuh langsung Terdakwa X bersama Terdakwa IX mengumpulkan buah sawit tersebut kemudian di sembunyikan dibawah pohon sawit kemudian ditutup dengan semak-semak, sedangkan Terdakwa I bersama Terdakwa V, Terdakwa IV dan Terdakwa III melanjutkan pekerjaan memuat buah sawit milik PT.KSI (kencana sawit Indonesia) dengan menggunakan Traktor Jonder untuk dibawa ke pabrik PT.KSI (kencana sawit Indonesia);
- Bahwa buah sawit itu dibawa ke pabrik bukan ke Ram;
- Bahwa buah sawit yang diambil sebanyak 100 tandan;
- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 08.00 wib pergi bekerja ke lokasi perkebunan sawit PT.KSI sebagai operator Traktor Jonder, sekira pukul 11.00 wib Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa VI kemudian bertanya kepada Terdakwa VI apakah sudah ada tambah nya buah sawit yang di ambil kemarin kemudian Terdakwa VI menjawab sudah tetapi masih sedikit besok aja diambil kembali;
- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira 12.00 WIB Terdakwa I bertemu di lokasi dengan Terdakwa VI lalu Terdakwa VI mengatakan bahwa buah sawit yang diambil sudah banyak kemudian Terdakwa VI menunjukan tempat buah sawit di sembunyikan lalu setelah itu Terdakwa I mengatakan nanti akan mengangkut setelah pekerjaan selesai, kemudian Terdakwa I melanjutkan pekerjaan Terdakwa I dan sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I bersama Terdakwa V, Terdakwa III dan Terdakwa IV langsung pergi ke lokasi tempat Terdakwa VI menyembunyikan buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit Traktor Jonder dan sesampai di lokasi langsung Terdakwa V bersama Terdakwa III dan Terdakwa IV memuat buah sawit tersebut ke bak Traktor Jonder setelah buah sawit di

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muat ke bak Tracktor jonder, Tracktor Jonder Terdakwa I bawa ke lokasi yang bisa di lalui oleh mobil Canter, kemudian Tracktor jonder Terdakwa I parkirkan buah sawit bersama Trailoer /Bak Jonder;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa langsung pergi ke pondok CUT (tempat penumpukan buah sawit) lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa V bersama Terdakwa IV untuk melanjutkan pekerjaannya untuk memuat buah perusahaan kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa III langsung pergi ke Trailer /bak jonder yang di tinggalkan bersama buah sawit dan sesampai di lokasi Terdakwa I langsung menghubungi Terdakwa II dan mengatakan "apakah mau mengangkat buah Ciping (buah sawit milik PT.KSI)" lalu Terdakwa II menjawab " apakah aman " lalu Terdakwa I menjawab "aman kalau iya saya tunggu di lokasi Divisi 3 Field 203 PT.KSI (kencana sawit Indonesia)" lalu sekira pukul 16.00 WIB datang Terdakwa II dengan menggunakan mobil canter Dyna warna hijau kemudian mobil canter di parkirkan di dekat bak trailer jonder yang berisi buah sawit lalu Terdakwa II turun di dalam mobil dan Terdakwa I bersama Terdakwa III langsung memuat buah sawit dari bak trailer jonder ke bak mobil canter dyna yang dibawa oleh Terdakwa II, setelah buah sawit selesai dimuat ke bak mobil canter Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi ke luar lokasi untuk manual buah sawit dan di perjalanan masih dalam area perkebunan PT.KSI Saya bersama Terdakwa II dan Terdakwa III langsung di amankan oleh security PT.KSI (kencana sawit indonesia);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil karena orang sudah banyak mengambil buah sawit bekas penumbangan PT.KSI (kencana sawit Indonesia) sehingga Para Terdakwa tergiur untuk mengambilnya, karena sedang butuh;
- Bahwa upah Terdakwa bekerja sebagai lansir buah sawit di PT.KSI (kencana sawit Indonesia) yaitu sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa II bukan karyawan PT KSI;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Terdakwa II dan Terdakwa II punya mobil;
- Bahwa mobil milik Terdakwa II biasanya mengangkut pasir;
- Bahwa buah sawit belum sempat dijual, dan hasilnya belum sempat dibagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa X di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena telah mengambil Buah sawit / TBS (tandan buah segar) tersebut terjadi di mulai pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib sampai dengan hari Rabu Tanggal 13 September 2023 yang bertempat di Divisi III Field 203 PT.KSI (Kencana sawit) Nagari Talao Sungai Kunyit, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut beberapa kali pada tahun 2023 dari Divisi III Field 203 PT.KSI (Kencana sawit);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Para Terdakwa pertama kali mengambil buah sawit tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB setelah bekerja Terdakwa I bersama Terdakwa III, Terdakwa V, Terdakwa IV, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX dan Terdakwa X istirahat di lokasi Divisi III Field 203 PT.KSI (kencana sawit Indonesia) lalu Terdakwa VI mengatakan bahwa orang sudah banyak mengambil buah sawit bekas penumbangan PT.KSI (kencana sawit Indonesia), dan berencana akan ikut mengambil juga;
- Bahwa Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa VI bersama Terdakwa VIII dan Terdakwa VII langsung menurunkan buah sawit yang masih berada di pohonnya dengan menggunakan Egrek (alat untuk memanen buah sawit) dan setelah buah sawit jatuh langsung Terdakwa X bersama Terdakwa IX mengumpulkan buah sawit tersebut kemudian di sembunyikan dibawah pohon sawit kemudian ditutup dengan semak-semak, sedangkan Terdakwa I bersama Terdakwa V, Terdakwa IV dan Terdakwa III melanjutkan pekerjaan memuat buah sawit milik PT.KSI (kencana sawit Indonesia) dengan menggunakan Tractor Jonder untuk dibawa ke pabrik PT.KSI (kencana sawit Indonesia);
- Bahwa buah sawit itu dibawa ke pabrik bukan ke Ram;
- Bahwa buah sawit yang diambil sebanyak 100 tandan;
- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 08.00 wib pergi bekerja ke lokasi perkebunan sawit PT.KSI sebagai operator Tractor Jonder, sekira pukul 11.00 wib Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa VI kemudian bertanya kepada Terdakwa VI apakah sudah ada tambah nya buah sawit yang di ambil

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemaren kemudian Terdakwa VI menjawab sudah tetapi masih sedikit besok aja diambil kembali;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira 12.00 WIB Terdakwa I bertemu di lokasi dengan Terdakwa VI lalu Terdakwa VI mengatakan bahwa buah sawit yang diambil sudah banyak kemudian Terdakwa VI menunjukan tempat buah sawit di sembunyikan lalu setelah itu Terdakwa I mengatakan nanti akan mengangkut setelah pekerjaan selesai, kemudian Terdakwa I melanjutkan pekerjaan Terdakwa I dan sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I bersama Terdakwa V, Terdakwa III dan Terdakwa IV langsung pergi ke lokasi tempat Terdakwa VI menyembunyikan buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit Traktor Jonder dan sesampai di lokasi langsung Terdakwa V bersama Terdakwa III dan Terdakwa IV memuat buah sawit tersebut ke bak Traktor Jonder setelah buah sawit di muat ke bak Traktor jonder, Traktor Jonder Terdakwa I bawa ke lokasi yang bisa di lalui oleh mobil Canter, kemudian Traktor jonder Terdakwa I parkirkan buah sawit bersama Trailor /Bak Jonder;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa langsung pergi ke pondok CUT (tempat penumpukan buah sawit) lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa V bersama Terdakwa IV untuk melanjutkan pekerjaannya untuk memuat buah perusahaan kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa III langsung pergi ke Trailer /bak jonder yang di tinggalkan bersama buah sawit dan sesampai di lokasi Terdakwa I langsung menghubungi Terdakwa II dan mengatakan "apakah mau mengangkat buah Ciping (buah sawit milik PT.KSI)" lalu Terdakwa II menjawab " apakah aman " lalu Terdakwa I menjawab "aman kalau iya saya tunggu di lokasi Divisi 3 Field 203 PT.KSI (kencana sawit Indonesia)" lalu sekira pukul 16.00 WIB datang Terdakwa II dengan menggunakan mobil canter Dyna warna hijau kemudian mobil canter di parkirkan di dekat bak trailer jonder yang berisi buah sawit lalu Terdakwa II turun di dalam mobil dan Terdakwa I bersama Terdakwa III langsung memuat buah sawit dari bak trailer jonder ke bak mobil canter dyna yang dibawa oleh Terdakwa II, setelah buah sawit selesai dimuat ke bak mobil canter Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi ke luar lokasi untuk manual buah sawit dan di perjalan masih dalam area perkebunan PT.KSI Saya bersama Terdakwa II dan Terdakwa III langsung di amankan oleh security PT.KSI (kencana sawit indonesia);

- Bahwa Para Terdakwa mengambil karena orang sudah banyak mengambil buah sawit bekas penumbangan PT.KSI (kencana sawit

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia) sehingga Para Terdakwa tergiur untuk mengambilnya, karena sedang butuh;

- Bahwa upah Terdakwa bekerja sebagai tukang muat buah sawit di PT.KSI (Kencana sawit Indonesia) yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa II bukan karyawan PT KSI;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Terdakwa II dan Terdakwa II punya mobil;
- Bahwa mobil milik Terdakwa II biasanya mengangkut pasir;
- Bahwa buah sawit belum sempat dijual, dan hasilnya belum sempat dibagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Truck Hino warna hijau dengan nomor polisi BA 9701 YJ
- 2 (dua) buah egrek ;
- 1 (satu) buah tojok;
- 1 (satu) buah gancu;
- 1 (satu) unit Traktor Jonder merk landini warna biru dengan nomor KF0110TRT;
- 100 (seratus) tandan buah sawit seberat 2130 Kg,dengan rincian sebagai berikut :
- telah disisikan sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh) buah tandan sawit dijadikan berupa uang sebesar Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah)
- 3 (tiga) Tandan Sawit dijadikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadirkan di persidangan karena telah mengambil Buah sawit / TBS (tandan buah segar) tersebut terjadi di mulai pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib sampai dengan hari Rabu Tanggal 13 September 2023 yang bertempat di Divisi III Field 203 PT.KSI (Kencana sawit) Nagari Talao Sungai Kunyit, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut beberapa kali pada tahun 2023 dari Divisi III Field 203 PT.KSI (Kencana sawit);

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Para Terdakwa pertama kali mengambil buah sawit tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB setelah bekerja Terdakwa I bersama Terdakwa III, Terdakwa V, Terdakwa IV, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX dan Terdakwa X istirahat di lokasi Divisi III Field 203 PT.KSI (kencana sawit Indonesia) lalu Terdakwa VI mengatakan bahwa orang sudah banyak mengambil buah sawit bekas penumbangan PT.KSI (kencana sawit Indonesia), dan berencana akan ikut mengambil juga;
- Bahwa Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa VI bersama Terdakwa VIII dan Terdakwa VII langsung menurunkan buah sawit yang masih berada di pohonnya dengan menggunakan Egrek (alat untuk memanen buah sawit) dan setelah buah sawit jatuh langsung Terdakwa X bersama Terdakwa IX mengumpulkan buah sawit tersebut kemudian di sembunyikan dibawah pohon sawit kemudian ditutup dengan semak-semak, sedangkan Terdakwa I bersama Terdakwa V, Terdakwa IV dan Terdakwa III melanjutkan pekerjaan memuat buah sawit milik PT.KSI (kencana sawit Indonesia) dengan menggunakan Tractor Jonder untuk dibawa ke pabrik PT.KSI (kencana sawit Indonesia);
- Bahwa buah sawit itu dibawa ke pabrik bukan ke Ram;
- Bahwa buah sawit yang diambil sebanyak 100 tandan;
- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 08.00 wib pergi bekerja ke lokasi perkebunan sawit PT.KSI sebagai operator Tractor Jonder, sekira pukul 11.00 wib Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa VI kemudian bertanya kepada Terdakwa VI apakah sudah ada tambahan buah sawit yang di ambil kemarin kemudian Terdakwa VI menjawab sudah tetapi masih sedikit besok aja diambil kembali;
- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira 12.00 WIB Terdakwa I bertemu di lokasi dengan Terdakwa VI lalu Terdakwa VI mengatakan bahwa buah sawit yang diambil sudah banyak kemudian Terdakwa VI menunjukan tempat buah sawit di sembunyikan lalu setelah itu Terdakwa I mengatakan nanti akan mengangkut setelah pekerjaan selesai, kemudian Terdakwa I melanjutkan pekerjaan Terdakwa I dan sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I bersama Terdakwa V, Terdakwa III dan

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV langsung pergi ke lokasi tempat Terdakwa VI menyembunyikan buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit Tractor Jonder dan sesampai di lokasi langsung Terdakwa V bersama Terdakwa III dan Terdakwa IV memuat buah sawit tersebut ke bak Tractor Jonder setelah buah sawit di muat ke bak Tractor jonder, Tractor Jonder Terdakwa I bawa ke lokasi yang bisa di lalui oleh mobil Canter, kemudian Tractor jonder Terdakwa I parkirkan buah sawit bersama Trailer /Bak Jonder;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa langsung pergi ke pondok CUT (tempat penumpukan buah sawit) lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa V bersama Terdakwa IV untuk melanjutkan pekerjaannya untuk memuat buah perusahaan kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa III langsung pergi ke Trailer /bak jonder yang di tinggalkan bersama buah sawit dan sesampai di lokasi Terdakwa I langsung menghubungi Terdakwa II dan mengatakan *"apakah mau mengangkat buah Ciping (buah sawit milik PT.KSI)"* lalu Terdakwa II menjawab *" apakah aman "* lalu Terdakwa I menjawab *"aman kalau iya saya tunggu di lokasi Divisi 3 Field 203 PT.KSI (kencana sawit Indonesia)"* lalu sekira pukul 16.00 WIB datang Terdakwa II dengan menggunakan mobil canter Dyna warna hijau kemudian mobil canter di parkirkan di dekat bak trailer jonder yang berisi buah sawit lalu Terdakwa II turun di dalam mobil dan Terdakwa I bersama Terdakwa III langsung memuat buah sawit dari bak trailer jonder ke bak mobil canter dyna yang dibawa oleh Terdakwa II, setelah buah sawit selesai dimuat ke bak mobil canter Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi ke luar lokasi untuk manual buah sawit dan di perjalanan masih dalam area perkebunan PT.KSI Saya bersama Terdakwa II dan Terdakwa III langsung di amankan oleh security PT.KSI (kencana sawit indoesia);

- Bahwa Para Terdakwa mengambil karena orang sudah banyak mengambil buah sawit bekas penumbangan PT.KSI (kencana sawit Indonesia) sehingga Para Terdakwa tergiur untuk mengambilnya, karena sedang butuh;

- Bahwa upah Terdakwa I bekerja sebagai operator tractor di PT.KSI (kencana sawit Indonesia) yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

- Bahwa Terdakwa II bukan karyawan PT KSI;

- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Terdakwa II dan Terdakwa II punya mobil;

- Bahwa mobil milik Terdakwa II biasanya mengangkut pasir;

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah sawit belum sempat dijual, dan hasilnya belum sempat dibagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur ***"Barang siapa"***;
2. Unsur ***"Mengambil sesuatu barang"***;
3. Unsur ***"Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"***;
4. Unsur ***"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"***;
5. Unsur ***"Dilakukan dua orang atau lebih"***;
6. Unsur ***"Ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut"***.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur ***"Barang siapa"***

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam ajaran hukum pidana adalah menunjuk subjek dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Para Terdakwa yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana tersebut pada awal Putusan dan Para Terdakwa mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Para Terdakwa dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ***"Barang Siapa"*** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

2. Unsur ***"Mengambil sesuatu barang"***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ***"Mengambil"*** adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang bahwa pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai atau terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya. Selanjutnya yang dimaksud dengan “Barang” adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap pada fakta persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib sampai dengan hari Rabu Tanggal 13 September 2023, bertempat di Divisi III Field 203 PT.KSI (Kencana sawit) Nagari Talao Sungai Kunyit, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan Para Terdakwa telah mengambil buah sawit milik PT. KSI (Kencana Sawit Indonesia);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan masing-masing memiliki perannya sendiri, yaitu Terdakwa VI bersama Terdakwa VIII dan Terdakwa VII langsung menurunkan buah sawit yang masih berada di pohonnya dengan menggunakan Egrek (alat untuk memanen buah sawit) dan setelah buah sawit jatuh langsung Terdakwa X bersama Terdakwa IX mengumpulkan buah sawit tersebut kemudian di sembunyikan dibawah pohon sawit kemudian ditutup dengan semak-semak, sedangkan Terdakwa I bersama Terdakwa V, Terdakwa IV dan Terdakwa III melanjutkan pekerjaan memuat buah sawit milik PT.KSI (kencana sawit indonesia) dengan menggunakan Tractor Jonder untuk dibawa ke pabrik PT.KSI (kencana sawit Indonesia), sedangkan Terdakwa II membawa truk miliknya untuk membawa buah sawit yang sudah diambil tersebut untuk dijual;

Menimbang, bahwa total buah sawit yang sudah diambil sekitar 100 (seratus) tandan;

Menimbang, bahwa buah sawit sebanyak 100 (seratus) tandan tersebut merupakan sebuah barang yang memiliki nilai ekonomis sehingga perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut dapatlah dikategorikan sebagai sebuah perbuatan mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**Mengambil sesuatu barang**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang sebagai objek dari pencurian

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kbr



tersebut berada dibawah kekuasaan orang lain baik seluruhnya atau sebagian yang menurut hukum atau perundang-undangan sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, buah sawit sebanyak 100 (seratus) tandan yang Para Terdakwa ambil adalah milik PT. KSI (Kencana Sawit Indonesia);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Yang seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa setelah berhasil mengambil buah sawit sebanyak 100 (seratus) tandan tersebut tersebut, Para Terdakwa akan menjual buah sawit tersebut, dan kemudian hasil penjualannya akan dibagi-bagi;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil buah sawit sebanyak 100 (seratus) tandan tersebut dapatlah dikategorikan sebagai sebuah perbuatan **“mengambil”** sebagaimana dirumuskan dalam unsur ini, dimana barang tersebut telah beralih penguasaannya menjadi dalam penguasaan dalam diri Para Terdakwa, selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan buah sawit sebanyak 100 (seratus) tandan tersebut adalah milik PT. KSI (Kencana Sawit Indonesia) yang Para Terdakwa ambil secara melawan hukum karena dilakukan tanpa se-izin pemilik atau yang menguasai barang tersebut sebelumnya, kemudian tujuan Para Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual kembali, dengan demikian tujuan akhir Para Terdakwa tersebut adalah untuk memiliki barang-barang tersebut dan kemudian dijual agar memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

5. Unsur “Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa unsur **“yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”** tidak dipersyaratkan telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting bahwa tindakan itu dilakukan dengan adanya kerjasama secara sadar dan secara fisik perbuatan tersebut dilakukan secara bersama untuk mewujudkan suatu niat;

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari dan tanggal kejadian Para Terdakwa datang ke lokasi kejadian, untuk mengambil buah sawit sebanyak 100 (seratus) tandan tersebut, dengan masing-masing memiliki peran yaitu, Terdakwa VI, Terdakwa VIII, dan Terdakwa VII menurunkan buah sawit, kemudian Terdakwa IX dan Terdakwa X mengumpulkan buah sawit yang sudah diturunkan dan menyembunyikannya didalam semak-semak, Terdakwa I, Terdakwa V, Terdakwa IV dan Terdakwa III memuat buah sawit keatas traktor, sedangkan Terdakwa II membawa buah sawit tersebut ketempat penjualan;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim telah adanya kerjasama secara sadar diantara Para Terdakwa terlihat dengan adanya kerjasama yang sistematis berupa pembagian peran dalam perbuatan mengambil tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“Dilakukan dua orang”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

6. Unsur **“Ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”**;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting “ada hubungan sedemikian rupa” haruslah memiliki kriteria:

1. Harus ada satu keputusan kehendak;
2. Masing-masing perbuatan harus sejenis;
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampaui lama;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim harus adanya satu keputusan kehendak haruslah ditujukan pada suatu tujuan besar atau tujuan pokok dari Terdakwa dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk seseorang dapat dikatakan melakukan sebuah perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini selain Terdakwa telah memiliki satu tujuan besar atau tujuan pokok, dan untuk mencapai tujuan besar atau tujuan pokok tersebut, haruslah diperoleh dengan terlebih dahulu melakukan perbuatan-perbuatan sejenis yang tenggang waktunya tidak terlalu lama demi mencapai tujuan besar atau pokok tersebut,

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tanpa adanya perbuatan-perbuatan sejenis yang ditujukan untuk mencapai suatu tujuan besar atau pokok maka perbuatan tersebut tidaklah dapat dikatakan sebagai sebuah perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan dalam kurun waktu 3 (tiga) hari, dengan terlebih dahulu mengumpulkan buah-buah sawit tersebut pada hari pertama dan kedua, kemudian pada hari ketiga setelah terkumpul barulah buah-buah sawit tersebut akan dijual, sedangkan selama hari pertama dan kedua, buah sawit tersebut disembunyikan kedalam semak-semak, dengan maksud agar tidak diketahui oleh orang lain, dan ketika buah sawit sudah terkumpul banyak, barulah buah sawit tersebut akan dijual;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam kurun waktu 3 (tiga) hari, dan Majelis Hakim menilai waktu tersebut digunakan dengan maksud agar buah yang didapat lebih banyak, dan lebih mudah menjualnya dalam keadaan banyak, sehingga tujuan dari Para Terdakwa memperoleh keuntungan dari perbuatan mengambil barulah terpenuhi pada hari ketiga, sehingga rangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dipandang sebagai sebuah perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur **"Ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa oleh karena terhadap pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim akan pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam terhadap barang bukti 1 (satu) unit Traktor Jonder merk landini warna biru dengan nomor KF0110TRT, 100 (seratus) tandan buah sawit seberat 2.130 kg (*dua ribu seratus tiga puluh kilogram*), dengan rincian telah disisihkan sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh) buah tandan sawit dijadikan berupa uang sejumlah Rp3.200.000,00 (*tiga juta dua ratus ribu rupiah*), dan 3 (tiga) Tandan Sawit dijadikan barang bukti, yang dipersidangan terungkap adalah milik PT. KSI (Kencana Sawit Indonesia), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. KSI (kencana Sawit Indonesia) melalui Saksi Muzaiin Arfa Satria panggilan Arfa;

Menimbang, bahwa dalam terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Truck Hino warna hijau dengan nomor polisi BA 9701 YJ, yang terungkap digunakan untuk membawa sawit, Majelis Hakim menilai dengan mempertimbangkan fakta hukum dipersidangan bahwa truk tersebut sedang berada dalam jaminan bank oleh Terdakwa II, dan Truk tersebut digunakan untuk mata pencaharian Terdakwa II, dan apabila Truk tersebut dirampas untuk Negara, Majelis Hakim menilai kurang memenuhi rasa keadilan dan tidak setimpal dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa II, terlebih Terdakwa II juga belum mendapat keuntungan dari perbuatan pencuriannya, sehingga akan lebih memenuhi rasa keadilan apabila truk tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah egrek, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah gancu yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, pertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa merupakan karyawan dan masyarakat yang tinggal disekitar oerkebunan PT. KSI

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 Jo. Pasal 64 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Irwansyah panggilan Ir, Terdakwa II Pendri panggilan Pen, Terdakwa III Lianus Adik panggilan Adik, Terdakwa IV Andri Wahyudi panggilan Andri, Terdakwa V Nasrul panggilan Nas, Terdakwa VI Ishak panggilan Si Is, Terdakwa VII Sulaiman panggilan Sule, Terdakwa VIII Musramadan panggilan Mus, Terdakwa IX Syafrianto panggilan Fauzan, dan Terdakwa X Domiri panggilan Mandom, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan"** sebagaimana tercantum dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Traktor Jonder merk landini warna biru dengan nomor KF0110TRT;
- 100 (seratus) tandan buah sawit seberat 2.130 kg (dua ribu seratus tiga puluh kilogram), dengan rincian, telah disisikan sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) buah tandan sawit dijadikan berupa uang sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dan 3 (tiga) tandan sawit dijadikan barang bukti;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. KSI (Kencana Sawit Indonesia) yang diwakili oleh Saksi Muzaiin Arfa Satria panggilan Arfa;

- 1 (satu) unit mobil Truck Hino warna hijau dengan nomor polisi BA 9701 YJ

Dikembalikan kepada Terdakwa II Pendri panggilan Pen;

- 2 (dua) buah egrek ;
- 1 (satu) buah tojok;
- 1 (satu) buah gancu;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari **Rabu** tanggal **24 Januari 2024** oleh kami, **Dharma Setiawan, S.H., C.N.**, sebagai Hakim Ketua, **Aldi Naradwipa Simamora, S.H.**, dan **Muhammad Retza Billiansya, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **25 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putri Diana Juita. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Masteriawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri, serta Terdakwa II dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Dharma Setiawan, S.H., C.N.

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Retza Billiansya, S.H.

Panitera Pengganti,

Putri Diana Juita. S.H.

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)